



MENELAAH HUKUM TENTANG TRADISI BERZIARAH DAN BERDOA DI MAKAM WALI-WALI MASYHUR

M. Ade Nugraha, Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: graha29pdh@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The current phenomenon of grave pilgrimage has caused reactions from various circles of society at large. There are differences of opinion (khilafiyah) regarding the laws of the grave pilgrimage. The two opinions contradict each other. This is because there are different interpretations in studying one of the hadith texts as a source of istidlal law. The results of the hadith research show that the hadith about the grave pilgrimage that was endorsed by Imam Muslim in the Shohih Muslim book is of shohih quality. This is of course after going through the research steps of the hadith sanad. Then the contextualization of the hadith is related to the hadith which states that grave pilgrimage is not allowed. Therefore, in solving khilafiyah problem regarding the law of pilgrimage, if there is someone who does not agree, then do not simply punish that person with the label bid'ah. However, when differences arise, it would be nice to explore the arguments of naqli and „aqli so that compromises can then be made. So that in the end, Muslims are not easily divided when there is a khilafiyah.

Keywords: Grave Pilgrimage, Pray, Wali Allah

Abstrak

Fenomena ziarah kubur yang terjadi saat ini, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Ada perbedaan pendapat (khilafiyah) terkait hukum ziarah kubur. Kedua pendapat tersebut dapat dikatakan saling berkontradiksi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dalam mengkaji salah satu teks hadis sebagai sumber hukum. Hasil dari penelitian hadis menunjukkan bahwasanya hadis tentang ziarah kubur yang ditakhrij oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim berkualitaskan sahih. Hal ini tentu setelah melewati langkah-langkah penelitian sanad hadis. Kemudian kontekstualisasi hadis tersebut bersangkutan dengan hadis yang menyatakan tentang tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Oleh karena itu, dalam penyelesaian suatu masalah khilafiyah tentang hukum berziarah, jika terdapat seseorang yang tidak sependapat, maka jangan dengan mudahnya menghukumi seorang tersebut dengan label bidah. Akan tetapi ketika muncul perbedaan, alangkah baiknya untuk menggali dalil naqli dan "aqli agar kemudian dapat dikompromikan. Sehingga, pada akhirnya umat Islam tidak mudah terpecahbelah ketika ada sebuah khilafiyah.

Kata Kunci: Ziarah Kubur, Berdoa, Wali Allah, Tradisi/Budaya

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Budaya dalam Islam merupakan adab atau etika yang berlaku dalam kehidupan muslim pada umumnya. Adab yang dimaksud adalah adab baik yang diwahyukan Allah swt. dalam al-Qur'an dan diturunkan melalui malaikat Jibril agar di sampaikan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya, salah satunya dalam beradab (akhlak).¹

Salah satu kebudayaan yang sangat unik di Indonesia yaitu tradisi ziarah kubur karena tidak habis dikikis oleh zaman walaupun semakin modern dan canggih teknologi justru menambah minat pelaku penziarah. Hal yang sama yang dikemukakan oleh Andri Rosadi bahwa ziarah kubur sebagai ritual selalu berkaitan dengan adanya kepercayaan di masyarakat pada kekuatan supranatural. Pemaknaan yang diberikan oleh para peziarah akan selalu berkaitan dengan kepercayaan ini. Mereka yang berada dalam ruang lingkup pengaruh kepercayaan ini akan menghayati secara lebih dalam karomah makam dan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan barokah. Makam-makam yang mereka ziarahi adalah makam nabi, sahabat, wali, pahlawan, orang tua, kerabat, atau orang-orang yang berjasa bagi masyarakat.²

Masyarakat Banjar sendiri sangat melestarikan tradisi atau budaya terkait ziarah ke makam orang yang sudah meninggal khususnya orang tua, kerabat dekat serta para ulama dan wali Allah yang masyhur dikalangan masyarakat tersebut. Secara terminologi, disebutkan oleh al-Jurjani dalam at-Ta'rifat, bahwa wali Allah adalah orang yang mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya (al-'Ah wa sifatih), yang berjalan dalam ketaatan yang konstan, menghindari kekerasan, dan membebaskan pikirannya dari belenggu/kungkungan kesenangan materi dan nafsu seksual.³ Kata "ziarah" berasal dari bahasa Arab زيارة yang berarti mengunjungi. Namun ziarah yang dimaksud di Indonesia hampir selalu dimaksudkan sebagai ziarah kubur, yaitu mendatangi kuburan orang tua atau keluarga, wali atau orang salih untuk memanjatkan doa. Jadi istilah ziarah itu saja, tanpa dirangkai dengan kata kubur, sudah berarti ziarah kubur.

Fenomena ziarah kubur yang terjadi saat ini, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwasanya ziarah kubur boleh dilakukan, adapula yang berpendapat sebaliknya. Kedua pendapat ini memang saling berkontradiksi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dalam mengkaji salah satu teks hadis sebagai sumber hukum yang ada. Meskipun ada perbedaan, masing-masing kelompok tersebut memiliki pijakan landasan teksnya masing-masing. Berdasarkan permasalahan di

¹ Sumber dari: [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rohmaatullah 2015/budaya-perspektif-Islam](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rohmaatullah%202015/budaya-perspektif-Islam)

² Jamal Mirdad, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan", *Khazanah, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, hlm. 65

³ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut, Dar al-Kutub al-, Arabi, 1405 H), 329.

atas , kajian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui bagaimana tradisi tersebut dijalankan dan dilaksanakan sehingga sampai menimbulkan adanya pertentangan dan perbedaan tentang ziarah tersebut. 2). Mengetahui hukum yang bersangkutan terkait dilarang atau diperbolehkannya tradisi tersebut dijalankan. 3). Dampak yang timbul setelah orang berziarah dan berdoa di makam Wali Allah.

B. METODE DAN PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali perspektif narasumber dan fenomena sosial budaya yang melatarbelakangi tradisi ini. Kasus atau masalah yang diangkat adalah kasus yang terjadi di masyarakat umum, dan penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber, wawancara dan sebagainya yang berkaitan dengan materi tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tradisi Ziarah dan Berdoa di Makam Wali-wali Masyhur

Ziarah kubur kini sudah menjadi tradisi masyarakat muslim di Indonesia, bahkan dilakukan oleh kalangan muslim kota. Jadi ziarah sudah tidak lagi identik dengan kalangan pedesaan. Ziarah juga tidak identik dengan kalangan “abangan” seperti dalam trikotomi Clifford Geertz.⁴ Bahkan kalangan yang oleh Geertz dikategorikan sebagai “santri” ini malahan lebih identik dengan aktivitas ziarah. Belakangan malah interpretasi dan praktik ziarah telah “direbut” oleh kaum santri yang berpusat di pesantren-pesantren dan dipimpin oleh para kiai.

Sejarah Islam mencatat bahwa ziarah kubur sudah dilakukan oleh masyarakat sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Islam sendiri datang tidak dengan misi menghapuskan semua tradisi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW memberikan interpretasi baru dan merevisi berbagai tradisi yang sudah berlaku agar sesuai dengan tatanan baru atau syariat Islam.

Tradisi ini juga merupakan salah satu kepercayaan masyarakat banjar yang sering dilakukan di daerah kota Martapura, dll yang mana di kota tersebut terdapat makam/kuburan dari seorang tuan guru atau wali yang terkenal. Dengan dilestarikannya budaya tersebut orang-orang yang berziarah dan berdoa di makam/kuburan tersebut mempunyai harapan mengambil berkah dari sang wali dengan cara mendoakan wali tersebut kemudian berdoa kepada Allah untuk semua hal-hal baik yang diberikan kepada wali tersebut juga bisa dirasakan oleh mereka yang berziarah juga mendoakan untuk diri mereka

⁴ Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

sendiri juga keluarga-keluarga, ada juga sebagai pengingat bagi mereka bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara.

Menurut narasumber “Tradisi ini memang sudah turun temurun dimasyarakat, buktinya juga dengan adanya fasilitas ziarah yang lebih baik, dan saya sendiri juga mengalami dan melakukan tradisi ini karna kecil dan besarnya di Banjar, dan ziarah ini merupakan bagian dari tradisi keagamaan untuk masyarakat banjar”.

Bukti bahwa itu sebuah tradisi adalah banyaknya orang yang melakukan atau mengalaminya secara langsung. Buktinya juga bahwa tradisi tersebut senantiasa dilestarikan oleh masyarakat yaitu dengan berkembangnya fasilitas orang yang berziarah menjadi lebih baik, bertambah banyaknya orang yang berziarah dari waktu ke waktu.

2. Dasar Hukum atau Dalil Yang Berkaitan Dengan Tradisi Ziarah dan Berdoa di Makam Wali Masyhur

Menurut narasumber “kalau berbicara tentang ziarah maka dalilnya banyak, misalnya didalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Bersabda : Perbanyaklah mengingat tentang yang memutus segala kesenangan yaitu kematian. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga menjelaskan bahwasanya dulu itu Nabi melarang sejak zaman orang arab jahiliyyah untuk berziarah karena belum adanya ilmu, sehingga Nabi melarangnya. Tetapi dengan sudah diajarkannya kepada kita orang di zaman sekarang tentang ilmu Tauhid dan sebagainya maka hukumnya menjadi diperbolehkan, bahkan apabila memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu mengingatkan kita lagi tentang kematian maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah”.

حدثُ بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فزيارة قبر أمه فزورها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي

Artinya: Hadits dari Buraidah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Saya pernah melarang berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah! Karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. H. R. Tirmidzi

Pro kontra sudah pasti terjadi di masyarakat. Ada yang berpendapat dengan membolehkan dan ada yang melarang makan saat ziarah. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.⁵ Hal

⁵ Sumber dari: <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektifIslam/>

tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا كَأَنزَلَ إِلَهُكُمُ قَالَوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا كَأَنزَلَ عَلَيْنَا أَوْ لَوْ كَأَن أَب كَأُهم لَعَفَلُون شئاً أولاً هَؤُلاءِ نَتَّبِعُونَ

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170)

Datang ke makam Rasulullah atau ke makam orang-orang shaleh dengan mengharap barakah sebenarnya masuk ke dalam pembahasan bab tawassul. Yang artinya, seseorang datang ke makam orang-orang spesial tersebut untuk menjadikannya mediator yang bisa menguatkan doanya agar sampai kepada Allah dan dikabulkan seperti meminta kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan dengan wasilah amal soleh berupa ziarah ke kubur tersebut. Hal seperti ini dianggap sebagai perkara bid'ah oleh sebagian ulama bahkan bisa dihukumi sebagai sebah kesyirikan sebagaimana dinyatakan langsung dan tegas oleh Ibnu taimiyah.⁶

Al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali dalam kitabnya al-Adab al-Syar'iyah, juz 2, hal. 47, mengutip pendapat dari Ibn „Aqil al-Hanbali, yang menganjurkan agar tidak meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak haram. Berdasarkan pendapat ini, maka masyarakat masih melakukan tersebut.⁷ Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat. Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat.⁸

3. Hikmah dari Ziarah Kubur

Banyak perdebatan terjadi antar muslim dalam masalah perbedaan pandangan dalam amaliyah. Debat ini jika muncul karena semangat keingintahuan dalam beragama dan dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan maka ini adalah hal yang baik. Dalam masalah ziarah kubur, tak sedikit

⁶ Muhammad Ibnu taimiyah Al Hiraniy. Ziyaratul Quburi wal Istinjadu bil Maqbuir. Daru Thaibah. Riyadh. Hal 18

⁷ Sumber dari: <https://www.ansorpontianak.id/2021/11/bagaimana-hukum-makan-dan-minum-di-area.html?m=1>

⁸ Sumber dari: <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>,

yang saling menyalahkan dan menganggap bahwa tata cara masing-masinglah yang paling benar. padahal ternyata jika dirujuk ke pendapat para ulama hal tersebut masih dalam ranah perbedaan yang tidak terlalu prinsipil hingga harus ditarik ke segmen akidah. Perbedaan dalam furu'iyah fiqhiyyah akan selalu ada, dan tentunya kita dituntut untuk bijak bersikap menghadapi perbedaan ini.ing benar. padahal ternyata jika dirujuk ke pendapat para ulama hal tersebut masih dalam ranah perbedaan yang tidak terlalu prinsipil hingga harus ditarik ke segmen akidah. Perbedaan dalam furu'iyah fiqhiyyah akan selalu ada, dan tentunya kita dituntut untuk bijak bersikap menghadapi perbedaan ini.

Setelah membahas tentang dalil dan hukum melaksanakan ziarah kubur, tentu ada hikmah yang tersimpan di balik ini, jika berkaca kepada dalil Quran dan hadist yang telah disebutkan sebelumnya, maka sedikitnya bisa disimpulkan hikmah dari ziarah kubur sebagai berikut:

a. Mengingat Kematian

Kadang saat sekedar melintas di depan komplek pemakaman saja, kita bisa tersadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Terlebih dengan berniat ziarah kubur, maka akan semakin menambah kesadaran kita bahwa kematian yang unpredictable kedatangannya ini bisa memburu kita kapan saja, dan tentunya akan membawa kita untuk cepatcepat introspeksi diri untuk terus menambah amalan kebaikan menutupi celah-celah keburukan yang pernah dilakukan sebelumnya.

b. Mendoakan Kebaikan

Sebagaimana disebutkan pula dalam hadist sebelumnya tentang kebolehan mendoakan ahli kubur dengan doa-doa yang baik, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada Aisyah tentang redaksi doanya. Hal ini tentunya bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk melakukan ziarah kubur.

c. Motivasi Diri Memperbanyak Amal Baik

Banyak hal-hal yang hukumnya sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, dan ziarah kubur adalah salah sat dari sekian banyak amalan sunnah yang mudah untuk dilakukan bahkan dipercaya mampu memberi keberkahan bagi kedua belah pihak, baik yang berziarah atau kepada mayit yang diziarahi.

SIMPULAN

Tradisi ziarah merupakan perpaduan antara ajaran agama Islam dan budaya lokal. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tradisi ini tetap dijalankan oleh banyak umat Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama dan sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Tradisi ini sangat melekat dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan pengaruh Islam yang kuat seperti masyarakat banjar. Pandangan Ulama Kontemporer: Ustadz Wahyu melihat tradisi ini

sebagai sesuatu yang positif karena dapat mendekatkan masyarakat pada ajaran agama. Namun, beliau juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang hukum dan dalil terkait tradisi tersebut. Masyarakat dianjurkan untuk terus memperdalam ilmu agama agar dapat memahami lebih baik tentang hukum dan dalil terkait tradisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rohmaatullah2015/budayaperspektif-Islam/>

Jamal Mirdad, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan",
Khazanah, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam

Al-Jurjani, al-Ta'rifat, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Arabi, 1405 H)

Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983
<https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektifIslam/>

Muhammad Ibnu taimiyah Al Hiraniy. Ziyaratul Quburi wal Istinjadu bil Maqbuir. Daru Thaibah.
Riyadh.

<https://www.ansorpontianak.id/2021/11/bagaimana-hukum-makan-danminum-di-area.html?m=1>

<https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektifIslam/>